



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER,

Menimbang : bahwa adanya usulan perubahan tata tertib DPRD oleh anggota DPRD Kabupaten Paser guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007, tentang Perubahan nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 75 ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.
- (4) Usulan kegiatan yang diajukan dalam rapat badan musyawarah harus merupakan permohonan Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD tersebut dalam bentuk surat.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
- a. Komisi I :Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Komisi II :Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Komisi III :Bidang Pembangunan.
- (2) Pembidangan masing-masing Komisi disesuaikan dengan kewenangan dan hubungan kerja dibawah ini :
- a. Komisi I (Bidang Pemerintahan dan hukum) meliputi:
 - 1. Sekretariat Daerah,
 - 2. Hukum dan Perundang-Undangan,
 - 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 - 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - 5. Inspektorat,
 - 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
 - 7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
 - 8. Satuan Polisi Pamong Praja,
 - 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

11. Badan Keuangan dan Aset Daerah,
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
 13. Perumda Prima Jaya Taka,
 14. Perumda Air Minum Tirta kandilo,
 15. Badan Pertanahan Nasional,
 16. Tentara Nasional Indonesia,
 17. Kepolisian,
 18. Kejaksaan Negeri,
 19. Pengadilan Negeri,
 20. Komisi Pemilihan Umum,
 21. Panitia Pengawas Pemilu.
- b. Komisi II (Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat) meliputi:
1. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM,
 2. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata,
 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
 5. Dinas Sosial,
 6. Dinas Kesehatan,
 7. Kementerian Agama,
 8. Rumah Sakit Umum Daerah,
 9. Badan Pendapatan Daerah,
 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 11. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan,
 12. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
 13. Dinas Perikanan,
 14. Dinas Perkebunan dan Peternakan,
 15. Dinas Pemadam Kebakaran,
 16. Perbankan,
 17. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- c. Komisi III (Bidang Pembangunan) meliputi:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,
 2. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan,
 3. Dinas Lingkungan Hidup,
 4. Dinas Perhubungan,
 5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
 8. PLN.
3. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA, dan di antara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 117A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 117A

- (1) Pokok – pokok pikiran DPRD merupakan daftar permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses;
 - (2) Pokok – pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselaraskan dengan skala prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran daerah;
 - (3) Pokok – pokok pikiran DPRD yang didasarkan pada hasil reses, dirumuskan melalui tahapan :
 - a. Penyusunan laporan hasil reses;
 - b. Rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses;
 - c. Laporan hasil reses yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, diteruskan oleh pimpinan DPRD kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser untuk dibahas sebagai bahan pokok – pokok pikiran DPRD.
 - (4) Pokok – pokok pikiran DPRD ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan hasil rapat paripurna.
4. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIIA, dan di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 150A dan Pasal 150B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIIA

LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD

Pasal 150A

- (1) Lambang DPRD berbentuk bulat, dengan ketentuan :
 - a. Sisi tengah : Lambang Kabupaten Paser
 - b. Sisi kanan : Rangkaian kapas dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah kapas
 - c. Sisi kiri : Rangkaian padi dengan jumlah 45 (empat

Puluh lima) buah padi

d. Sisi bawah : Pita bertuliskan DPRD PASER

- (2) Bentuk dan Warna Lambang DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :




- (3) Makna Lambang DPRD adalah sebagai berikut :

- Logo Daerah bermakna Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah berada di dalam wilayah Kabupaten Paser.
- Gambar Kapas yang berjumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan kemakmuran rakyat di bidang sandang.
- Gambar Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan.
- Pita dengan huruf DPRD Paser melambangkan suatu kesinambungan proses perkembangan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang tidak terlepas/terpisah dari sejarah perjuangan politik dan ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia.

- (4) Lambang DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan dalam hal sebagai berikut :

- Lencana, dipergunakan selama menjabat sebagai anggota DPRD pada setiap hari kerja, rapat – rapat resmi, upacara resmi, dan perjalanan dinas. Lencana disematkan di lidah jas bagian kiri apabila mengenakan Pakaian Sipil Lengkap atau di dada kiri bila mengenakan Pakaian Sipil Harian/Pakaian Bebas.
- Stempel, dibuat dengan bentuk bulat dengan ukuran dan isi sebagai berikut :



Diameter lingkaran luar 4 Cm, diameter lingkaran dalam pertama 3,8 Cm, dan diameter lingkaran dalam kedua 2,7 Cm,

- c. Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Gedung Kantor DPRD, Kop Surat/Amplop DPRD, Spanduk, Cinderamata, Advetorial, dan Kalender serta segala hal yang berhubungan dengan DPRD.
- d. Pembuatan dan pencetakan lambang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 150B

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai tanda anggota DPRD berbentuk kartu anggota DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Kartu tanda anggota DPRD berisikan informasi yang terdiri atas :
 - a. Nama Lengkap;
 - b. Tempat/Tanggal Lahir;
 - c. Nomor Urut Keanggotaan;
 - d. Periode;
 - e. Jabatan;
- 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (10) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 152 disisipkan 2 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan (4b), sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 152

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas/kunjungan kerja.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka konsultasi, kordinasi, studi orientasi, dan monitoring.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD, Komisi, Alat Kelengkapan DPRD, dan Panitia Khusus.
- (4) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama sama ataupun dilakukan bergantian diantara alat kelengkapan DPRD berdasarkan keputusan Badan Musyawarah.
- (4a) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), anggota DPRD wajib mengikuti keputusan terbanyak yang ditetapkan oleh rapat alat kelengkapan DPRD bersangkutan terhadap jumlah kelompok, lokasi dan tempat dilaksanakannya perjalanan dinas.

- (4b) Jumlah kelompok, lokasi dan tempat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditetapkan oleh rapat alat kelengkapan DPRD bersangkutan paling banyak 2 (dua) tujuan, kecuali panitia khusus hanya berlaku 1 (satu) tujuan.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimulai pada hari minggu dengan jumlah hari yang disesuaikan dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, kordinasi dan studi orientasi dilaksanakan ke satuan pemerintah di tingkat pusat dan provinsi serta pemerintah daerah lainnya.
- (7) Untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka fungsi pengawasan DPRD.
- (8) Untuk menunjang kelancaran administrasi perjalanan dinas, DPRD dapat mengikutsertakan Sekretariat DPRD sebagai Pendamping.
- (9) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas Pejabat dan Staf Sekretariat DPRD yang memiliki tugas:
- a. Melakukan kordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi yang akan dituju;
 - b. Melakukan pemesanan hotel, pesawat dan transportasi lain untuk menunjang kelancaran perjalanan dinas;
 - c. Melakukan notulensi dan dokumentasi atas perjalanan dinas yang dilaksanakan;
 - d. Membuat laporan atas pelaksanaan perjalanan dinas;
 - e. Menghimpun bukti bukti transaksi perjalanan dinas dan menyusun pertanggungjawaban atas perjalanan dinas;
- (10) Jumlah pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kunjungan Komisi paling banyak 2 (Dua) Orang Pendamping dan 1 (Satu) Orang Humas untuk masing - masing Komisi.
 - b. Kunjungan Panitia Khusus paling banyak 2 (Dua) Orang Pendamping dan 1 (Satu) Orang Humas untuk masing – masing Panitia Khusus.
 - c. Kunjungan Banggar/Banmus/Bapemperda paling banyak 2 (Dua) Orang Pendamping dan 1 (Satu) Orang Humas untuk masing - masing Alat Kelengkapan DPRD.
 - d. Kunjungan Badan Kehormatan paling banyak 1 (Satu) Orang Pendamping dan 1 (Satu) Orang Humas.

- (11) Standarisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 September 2021
KETUA DPRD KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 17 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd.

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER,

ttd.

drh. BOY SUSANTO, M.P.
NIP. 196207291989031013